



PUTUSAN

Nomor 13/PDT/2021/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara gugatan antara:

Iskandar, Se, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 013, RW. 002,
Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota
Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Agus Setiawan S.H., M.H., Setiady
Gunawan, S.H., dan Jamaluddin, S.H., Advokad/Penasehat
Hukum pada Kantor Hukum Agus Setiawan & Rekan yang
beralamat di Jln. Budi Karya No. B 12 LT 13 Kota Pontianak
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

PT. Sintesis Karya Bersama (PT. SKB), yang dalam hal ini diwakili oleh Budi
Yanto Lusli selaku Direktur Utama PT. SKB berdasarkan Akta
Pendirian PT Nomor 219 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan
ditandatangani di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, yang bertempat tinggal di Taman
Harapan Indah Blok.I No.14, RT.003, RW.007, Kelurahan
Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1). Arnaldo JR
Soares, S.H., M.H., 2). Dr. (Kand.) Marcella Santoso, S.H., M.Kn.,
3). Deddy Prihambudi, S.H., M.H., 4). Yudi Yuswadi, S.H., 5).
Revi Laracaka, S.H., 6). Reza Arief Rahman, S.H., 7). Fakhran
Erifhata Ta'arif, S.H., 8). Nestia Aritonang, S.H., 9). Abdullatif,
S.H., 10). Abdul Wafiy, S.H., 11). Jacinta Azalea Hapsari, S.H.,
12). Angela Tiurma, S.H., 13). Varial Ashari, S.H., 14). Muhamad
Badru Zaman, S.H., 15). Dhafin Praharsa Abhibawa, S.H., 16).
Mufida Putri, S.H., 17). Dinda Maylinda Suhendra, S.H.,



kesemuanya adalah para Advokat/Konsultan Hukum dan calon Advokat yang tergabung pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Ariyanto Arnaldo Law Firm, yang beralamat di Equity Tower Lantai 35 Suite 35C, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9, Jl. Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta-12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 13/PDT/2021/PTK tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Ptk, tanggal 9 Nopember 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tanggal 14 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Juli 2020 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Pelaksana (Kontraktor) Pekerjaan Tanah, Turap, Jalan dan Saluran Tahap II Proyek Green Synthesis Pontianak yang terletak di Jalan Gusti Hamzah, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018;
2. Bahwa SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018, diterbitkan oleh TERGUGAT selaku pemilik pekerjaan;
3. Bahwa Nilai harga pekerjaan (proyek) berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 adalah sebesar Rp. 19.108.617.000.- (Sembilan Belas Milyar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), nilai mana sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Jasa, PPh dan PPn dan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak serah terima lahan;

4. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018, PENGUGAT melaksanakan pekerjaan (proyek) dimaksud terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah tersebut;
5. Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 adalah selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender terhitung sejak serah terima lahan;
6. Bahwa pekerjaan sebagaimana ternyata SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 dimaksud, meliputi pekerjaan Tanah, Turap, Jalan dan Saluran sebagaimana ternyata termuat dalam Gambar Kontrak, Berita Acara Klarifikasi dan Spesifikasi Kontrak serta Perincian Nilai Kontrak (Bill of Quantities);
7. Bahwa guna memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh PENGUGAT, maka sekira tanggal 01 Agustus 2018 PENGUGAT menerima pembayaran uang muka (Down Payment) dari TERGUGAT sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 1.910.861.700.- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) termasuk PPn sebesar 10% (sepuluh per seratus);
Bahwa, sehingga Total nilai uang muka (Down Payment) dari TERGUGAT yang diterima oleh PENGUGAT, sejumlah Rp. 1.737.147.000.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;
8. Bahwa selanjutnya setelah PENGUGAT memulai pelaksanaan pekerjaan, ternyata PENGUGAT menemukan beberapa permasalahan diantaranya, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Tanah, yaitu :
 - i. Berbedanya volume timbunan tanah sebagaimana ternyata dalam Bill of Quantities (BQ) dengan fakta riil dilapangan;
Bahwa volume timbunan tanah berdasarkan Bill of Quantities (BQ) adalah sejumlah 30.579 M3, sedangkan fakta riil dilapangan sejumlah 96.815 M3 ;

Halaman 3 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Adanya Pihak lain yang melakukan pekerjaan pembangunan bangunan rumah diatas area/lahan yang merupakan ruang lingkup area/lahan yang harus dilaksanakan pekerjaan penimbunan tanah oleh PENGGUGAT;
 - b. Pekerjaan Saluran, yaitu :
 - i. Adanya Pihak lain yang melakukan pekerjaan pembangunan bangunan rumah diatas area/lahan yang merupakan ruang lingkup area/lahan yang harus dilaksanakan pembuatan Saluran oleh PENGGUGAT;
Bahwa pihak lain tersebut melakukan pengangkutan dan penimbunan material-material bangunan dalam melaksanakan pekerjaannya yang justru diatas area/lahan pekerjaan PENGGUGAT ;
 - ii. Terjadinya masalah sosial antara TERGUGAT dengan masyarakat sekitar lokasi proyek tentang saluran pembuangan air/limbah perumahan. Sementara pekerjaan saluran yang notabene merupakan pekerjaan PENGGUGAT menjadi terhambat oleh karena PENGGUGAT harus menghadapi masyarakat yang komplain mengenai pekerjaan yang dilaksakan oleh PENGGUGAT tersebut dan untuk itu TERGUGAT tidak mau peduli dengan persoalan yang terjadi (terkesan mengadu domba antara PENGGUGAT dengan masyarakat untuk kepentingan TERGUGAT);
 - c. Pekerjaan Jalan, yaitu :
Adanya Pihak lain yang melakukan pekerjaan pembangunan bangunan rumah diatas area/lahan yang merupakan ruang lingkup area/lahan yang harus dilaksanakan pembuatan Jalan oleh PENGGUGAT;
Bahwa jalan yang seharusnya belum waktunya untuk dilalui akan tetapi tetap dilalui oleh kendaraan angkutan material milik pihak lain tersebut yang melakukan pembangunan bangunan rumah-rumah di area/lahan pekerjaan PENGGUGAT;
9. Bahwa terhadap hambatan-hambatan pelaksanaan pekerjaan yang dihadapi oleh PENGGUGAT sudah disampaikan dan diketahui oleh TERGUGAT. Dan oleh karenanya PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk menilai dan memperhitungkan kembali baik tentang



adanya selisih volume pekerjaan yang harus dilakukan maupun jangka waktu pelaksanaan dan meminta kepada TERGUGAT untuk melakukan tindakan dengan menentukan prioritas pekerjaan mana yang harus didahulukan didalam area/lahan yang terdapat adanya pihak lain yang melaksanakan pekerjaan bangunan rumah;

10. Bahwa hambatan-hambatan yang PENGUGAT alami dan hadapi telah berulang kali PENGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT, akan tetapi selalu diabaikan dan bahkan PENGUGAT diarahkan untuk terus melaksanakan pekerjaan dan berkomunikasi dengan pihak lain yang berada di areallahan yang sama pekerjaannya dengan PENGUGAT; Bahwa hal tersebut terus saja berlangsung dan akibat yang terjadi kemudian diantaranya adalah:

- Berhentinya sementara waktu pelaksanaan pekerjaan PENGUGAT karena adanya penghitungan ulang volume timbunan tanah yang tidak sesuai dengan Bill of Quantities (BQ);
- Berhentinya sementara waktu pelaksanaan pekerjaan PENGUGAT karena berbenturan dengan pekerjaan pihak lain;
- PENGUGAT bersitegang dengan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan bangunan rumah;
- Berhentinya pekerjaan PENGUGAT karena komplain masyarakat sekitar;

11. Bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh PENGUGAT tentu berujung kepada masalah tentang waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ternyata SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018;

Bahwa oleh karenanya PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk meninjau kembali tentang waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ternyata SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018, akan tetapi TERGUGAT tetap saja mengabaikannya dan bahkan mengatakan ; *"Terus saja bekerja, toh kami (Tergugat) nanti tidak akan melakukan denda atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan"*;

12. Bahwa selanjutnya PENGUGAT terus melaksanakan pekerjaan dengan selalu diiringi hambatan-hambatan yang ada dan bahkan seringkali terjadi adanya selisih perhitungan hasil pekerjaan yang telah PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dan laksanakan dengan TERGUGAT. Walaupun kemudian selesai, akan tetapi tetap saja selalu berkaitan dan sangat mempengaruhi waktu pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018;

13. Bahwa kemudian pada sekira bulan September 2018, perhitungan hasil pekerjaan yang telah PENGUGAT laksanakan adalah sebesar 9,364 % dan oleh karenanya pada tanggal 03 September PENGUGAT menerima pembayaran atas hasil pekerjaan tersebut dari TERGUGAT sejumlah Rp. 1.520.931.261.- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) termasuk PPn dan PPh setelah dipotong pengembalian uang muka (DP) sebesar 10% dan Retensi sebesar 5% dari nilai yang diterima;
14. Bahwa sekira bulan November 2018 perhitungan hasil pekerjaan yang telah PENGUGAT laksanakan adalah sebesar 25,295 % dan oleh karenanya pada tanggal 08 November PENGUGAT menerima pembayaran atas hasil pekerjaan tersebut dari TERGUGAT sejumlah Rp. 2.587.564.708.- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Tujuh Ratus Delapan Rupiah) setelah dipotong pengembalian uang muka (DP) sebesar 10% dan Retensi sebesar 5% dari nilai yang diterima ;
15. Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yaitu lagi-lagi tentang selisih hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENGUGAT dan waktu pelaksanaan pekerjaan;
Bahwa perselisihan yang terjadi sebenarnya sudah jauh-jauh hari PENGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT sebagaimana posita angka 8, 9, 10 dan 11 diatas;
16. Bahwa oleh karena adanya perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka kemudian pelaksanaan pekerjaan oleh PENGUGAT berhenti dalam rangka penyelesaian masalah;
17. Bahwa oleh karena tdak ada kepastian kelanjutan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PENGUGAT dan oleh karena masih ada pekerjaan yang harus diperhitungkan oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT berulang kali menghubungi dan selalu menanyakan kepada TERGUGAT tentang kelanjutan dan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Dan oleh karenanya sekira bulan Maret 2019 TERGUGAT kembali memanggil

Halaman 6 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PENGGUGAT untuk menyelesaikan perhitungan dengan PENGGUGAT dan meminta PENGGUGAT untuk kembali meneruskan pekerjaan;
18. Bahwa kemudian TERGUGAT membuat dan menerbitkan ADDENDUM Ke-1 SURAT PERINTAH KERJA No.: ADD-1/017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/III/2019, Tanggal 26 Maret 2019 ;
Bahwa ADDENDUM Ke-1 SURAT PERINTAH KERJA No.: ADD-1/017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/III/2019, Tanggal 26 Maret 2019, hanya memuat tentang perubahan nilai kontrak yang semula sebesar Rp. 19.108.617.000.- (Sembilan Belas Milyar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), berubah menjadi sebesar Rp. 24.282.887.750.- (Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
19. Bahwa sebelum PENGGUGAT menandatangani ADDENDUM Ke-1 SURAT PERINTAH KERJA No.: ADD-1/017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/III/2019, Tanggal 26 Maret 2019, PENGGUGAT meminta dan memohon kepada TERGUGAT untuk memuat pula tentang jangka waktu pelaksanaan mengingat bahwa SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 memuat waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender, akan tetapi permintaan dan permohonan PENGGUGAT tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT;
20. Bahwa walaupun ADDENDUM Ke-1 SURAT PERINTAH KERJA No.: ADD-1/017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/III/2019, Tanggal 26 Maret 2019 adalah mengenai perubahan atau penambahan jumlah nilai kontrak, akan tetapi tidak terjadi turut adanya penambahan uang muka DP 10% sebagaimana dimaksud dalam SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018;
21. Bahwa walaupun penuh dengan kecurigaan, akan tetapi secara sadar dan dengan dasar itikad baik PENGGUGAT selanjutnya melaksanakan untuk melanjutkan pekerjaan dan sekira tanggal 29 April 2019 PENGGUGAT menerima pembayaran hasil pekerjaan dari TERGUGAT sebesar Rp. 2.882.399.450.- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) setelah dipotong pengembalian uang muka (DP) sebesar 10% dan Retensi sebesar 5% dari nilai yang diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selanjutnya dalam berjalannya rutinitas pelaksanaan pekerjaan, tiba-tiba PENGUGAT menerima surat dari TERGUGAT dengan Nomor : 001/SKaB-GSP/PROJ-DH/SP/VIII/2019, Perihal : Surat Peringatan Satu Atas Keterlambatan Progress Pekerjaan, dimana PENGUGAT diminta untuk melaksanakan progress pekerjaan yang signifikan hingga tanggal 03 September 2019 ;
23. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Peringatan Satu Nomor : 001/SKaB-GSP/PROJ-DH/SP/VIII/2019, PENGUGAT sudah menyampaikan secara lisan kepada TERGUGAT pelaksanaan pekerjaan dan hambatan-hambatan pelaksanaan pekerjaan akibat adanya pihak lain yang juga bekerja di area/lahan yang sama, akan tetapi tidak ditanggapi oleh TERGUGAT;
24. Bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2019, kembali PENGUGAT menerima surat dari TERGUGAT Nomor : 002/SKaB-GSP/PROJ-DH/SP/IX/2019 Tertanggal 07 September 2019, Perihal : Surat Peringatan Dua (SP 2) Keterlambatan Progress Pekerjaan dengan alasan sebagai berikut :
25. Bahwa selanjutnya TERGUGAT melalui suratnya Nomor : 095/SKab-GSP/PROJ-DH/SP/X/2019, Perihal : Surat Peringatan Tiga (Pemutusan Hubungan Kerja), Tertanggal 07 Oktober 2019, melakukan pemutusan kontrak dengan PENGUGAT dengan alasan, sebagai berikut :
 1. Waktu serah terima sudah sedikit/mepet;
 2. Pihak kami didalam hal ini PT Sintesis Karya Bersama merasa keberatan dengan kemajuan progress pekerjaan pihak PT. Jusuf Salam yang tidak signifikan;
 3. Pihak PT Jusuf Salam tidak dapat berkoordinasi dan menyelesaikan masalah internal dengan suppliernya (supplier melakukan tindakan yang tidak bisa ditoleransi oleh PT. Sintesis Karya Bersama seperti penutupan jalan menggunakan excavator) sehingga mengakibatkan aktivitas kontraktor lain terhambat;
 4. Pihak PT. Jusuf Salam tidak dapat menunjukkan progress pekerjaan dan tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah diberikan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja.

Nomor : 017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018;

Tanggal : 02 Juli 2018 ;

Jenis Pekerjaan : Pekerjaan Tanah, Turap, Jalan dan Saluran Tahap II

Halaman 8 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Tugas : PT. Jusuf Salam;

Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak serah terima lahan ;

5. Pihak PT. Jusuf Salam sudah menerima sebanyak 2 (dua) kali Surat Peringatan (SP 1 tertanggal 30 Agustus 2019 dan SP 2 tertanggal 07 September 2019);
26. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan sepihak oleh TERGUGAT, maka kemudian PENGGUGAT berusaha untuk menemui TERGUGAT, akan tetapi selalu tidak berhasil dan TERGUGAT selalu mengelak dan oleh karenanya PENGGUGAT menyampaikan keberatan sebagaimana ternyata dalam Surat PENGGUGAT Nomor : 001/SB-GSP/X/2019, Perihal : Surat Keberatan, Tertanggal 09 Oktober 2019;
27. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menerbitkan Surat kepada PENGGUGAT, Nomor : 103/SKaB-GSP/PROJ-SDIR/LTR/X/2019, Perihal Pengakhiran Kontrak Kerja dan Perintah Untuk Memindahkan Peralatan Di Proyek Green Synthesis Pontianak, Tanggal 19 Oktober 2019;
28. Bahwa dengan diputuskannya kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT, maka jelas dan nyata PENGGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar, terlebih dalam melaksanakan pekerjaan kontrak dengan pihak TERGUGAT tersebut. PENGGUGAT melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaannya, yaitu PT. MITRA ELINA MIRZA sebagai pihak yang mensuplai kebutuhan tanah timbunan dan PT. BINTANG PRATAMA MIX yang mensuplai Ready Mix (Semen Cor Beton) yang tentunya turut mengalami kerugian akibatnya;
29. Bahwa ironisnya, sudahlah kontrak diputus secara sepihak oleh TERGUGAT, lagi-lagi perhitungan volume dan bobot pekerjaan selalu mengalami masalah, dimana perhitungan TERGUGAT selalu terkesan yang sangat tidak masuk akal dengan fakta dilapangan, seperti halnya tentang volume penimbunan tanah yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT melalui PT. MITRA ELINA MIRZA sejumlah 15.317,1 M3 akan tetapi menurut TERGUGAT sejumlah 2.719 M3;
Bahwa walaupun terhadap adanya perselisihan yang terjadi, pada akhirnya disepakati perhitungannya menggunakan pihak ketiga (independen), yaitu dari Politeknik Negeri Pontianak Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan yang kemudian diperoleh hasil sejumlah 15.906,345 M3;

Halaman 9 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa selanjutnya TERGUGAT membuat Final Account (Perhitungan Nilai Akhir Kontrak) tertanggal 26 Februari 2020 yang PENGGUGAT juga diminta untuk turut menandatangani;
31. Bahwa setelah terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT berikut dibuatnya Final Account, ternyata masih terdapat adanya pekerjaan-pekerjaan PENGGUGAT yang belum terselesaikan pembayarannya oleh TERGUGAT, yaitu sebagaimana ternyata Invoice PENGGUGAT tertanggal 02 Maret 2020 yang telah disampaikan kepada TERGUGAT;
Bahwa berdasarkan Invoice tertanggal 02 Maret 2020, tertera nilai tagihan yang harus dibayar oleh TERGUGAT, sejumlah Rp. 3.462.063.000.- (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);
Bahwa akan tetapi kemudian TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk dibuatkan dahulu kwitansi pembayaran dengan nilai sebesar Rp.1.871.942.794.- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
Bahwa dengan demikian, masih terdapat kekurangan pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.590.120.206.- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah);
32. Bahwa berdasarkan Final Account (halaman 10) tertanggal 26 Februari 2020, jelas ternyata bahwa pembayaran yang diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT adalah atas bobot pekerjaan progress 25,835% ditambah dengan Addendum 56,854% dengan nilai pembayaran yang diterima sebesar Rp. 2.882.399,450.- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);
33. Bahwa sejak TERGUGAT menerbitkan SURAT PERINTAH KERJA No.: ADD-1/017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/III/2019, Tanggal 26 Maret 2019, TERGUGAT selalu membedakan dan memisahkan penilaian bobot/progress pelaksanaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, hal mana tercermin dari Berita Acara Rapat-rapat, laporan hasil penilaian progress pekerjaan setiap kali melakukan opname dan pembayaran-pembayaran;
34. Bahwa nilai bobot terakhir pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT yang dinilai oleh TERGUGAT adalah senilai 29,168% untuk

Halaman 10 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTK



perkerjaan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 dengan merujuk pada Perhitungan Prestasi Pekerjaan hasil opname bersama tertanggal 28 Agustus 2019 dan senilai 100% untuk pekerjaan tambahan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA No.: ADD-1/017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/III/2019, Tanggal 26 Maret 2019 merujuk pada Hasil Pengukuran pihak ketiga (Politeknik Negeri Pontianak Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan), tertanggal 07 Desember 2019;

Bahwa dengan demikian, apabila diperhitungkan nilai bobot pekerjaan akhir yang sudah diperhitungkan oleh TERGUGAT, yaitu senilai 29,168% untuk perkerjaan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 dan senilai 100% untuk pekerjaan tambahan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA No.: ADD-1/017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/III/2019, Tanggal 26 Maret 2019 dikurangi dengan nilai bobot pekerjaan progress 25,835% dan pekerjaan Addendum 56,854% dengan nilai pembayaran yang sudah diterima oleh PENGUGAT sebesar Rp. 2.882.399,450.- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), maka pekerjaan PENGUGAT yang belum dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar 3,333% untuk perkerjaan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 dan senilai 43,146% untuk pekerjaan tambahan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA No.: ADD-1/017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/III/2019, Tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa apabila kekurangan nilai bobot pekerjaan yang belum dibayar oleh TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas diperhitungkan pembayarannya dengan nilai rupiah, maka akan tercermin sebagaimana ternyata dalam Invoice Tertanggal 02 Maret 2020 yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dengan berdasarkan pada:

- Perhitungan Prestasi Pekerjaan Base Course hasil opname bersama tertanggal 28 Agustus 2019;
- Perhitungan Prestasi Pekerjaan Saluran BC-700 hasil opname bersama tertanggal 31 Agustus 2019;
- Perhitungan Prestasi Pekerjaan Base Course hasil opname bersama tertanggal 27 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan Prestasi Pekerjaan Crossing Saluran Drainase Jalan Putri Daranante hasil opname bersama tertanggal 05 Oktober 2019;
- Perhitungan Prestasi Pekerjaan Galian Saluran Blok A, B, D, E dan Blok K hasil opname bersama tertanggal 08 Nopember 2019;
- Hasil Pengukuran pihak ketiga (Politeknik Negeri Pontianak Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan), tertanggal 07 Desember 2019 (untuk pekerjaan Addendum);

Bahwa dengan pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.871.942.794.- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), maka berdasarkan jelas dan nyata masih terdapat kekurangan pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.590.120.206.- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah);

35. Bahwa apabila kekurangan pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.590.120.206.- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) ditambah dengan Retensi 5%, yaitu sebesar Rp. 567.036.837.- (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), maka **kekurangan pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 2.157.188.106.- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Rupiah)**;
36. Bahwa dengan diputusnya kontrak pelaksanaan pekerjaan secara sepihak dan masih terdapatnya kekurangan pembayaran oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang semestinya harus dilaksanakan oleh TERGUGAT setelah PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan sisa pembayaran terakhir kali sebagaimana ternyata Surat PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT Nomor : 02/SB-GSP/VI/2020, perihal : Surat Jawaban Peringatan Ke-1 dan Ke-2, Tertanggal 02 Juni 2020, hingga saat ini belum pernah ditanggapi dan dilaksanakan, maka jelas dan nyata menimbulkan kerugian yang besar pada PENGGUGAT;
37. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT bukan saja atas kerugian materil akan tetapi juga mengalami kerugian Immateril sebagaimana dimaksud Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPdata. Dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk diperhitungkan kerugian

Halaman 12 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immaterial yang diderita oleh PENGGUGAT untuk menjadi tanggungjawab TERGUGAT pula;

Bahwa besarnya nilai kerugian immaterial yang diderita oleh PENGGUGAT berkenaan dengan usaha dan perusahaan milik PENGGUGAT beserta dengan nama baik perusahaan dan pribadi PENGGUGAT yang meliputi biaya rugi dan bunga berikut segala biaya/ongkos pengeluaran akibat dari perbuatan TERGUGAT adalah sebesar Rp. 5.999.999.999.- (Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Bunga	:	Rp.647.156.432.-
- Kerugian Ongkos-ongkos	:	Rp. 2.486.551.107.-
- Kerugian Keuntungan	:	Rp. 2.866.292.550.-
Jumlah	:	Rp. 5.999.999.999.-

Bahwa kerugian Bunga diperhitungkan dari nilai tagihan yang belum dibayar oleh TERGUGAT, yaitu sebesar Rp. 2.157.188.106.- X bunga 10% X 36 bulan;

Bahwa kerugian ongkos-ongkos adalah kerugian yang dihitung berdasarkan pengeluaran biaya-biaya nyata yang telah dan akan dibayarkan oleh PENGGUGAT akibat dari pemutusan kontrak oleh TERGUGAT dan akibat kekurangan bayar oleh TERGUGAT serta akibat terjadinya perkara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

Bahwa kerugian keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan yang akan diperoleh PENGGUGAT apabila tidak terjadi pemutusan kontrak dan tidak terjadinya kekurangan bayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yaitu sebesar 15% dari nilai kontrak;

38. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat terlaksana oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar Tanah berikut bangunan yang terletak diatas lahan/area pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT untuk diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag), yaitu atas:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gusti Hamzah, No. 168, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No.: 9407, Surat Ukur No.: 9785/2013, atas nama Bambang Widjanarko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag), atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gusti Hamzah, No. 168, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No.: 9407, Surat Ukur No.: 9785/2013, atas nama Bambang Widjanarko;
4. Menyatakan TERGUGAT telah lalai dan ingkar janji (Wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Invoice tertanggal 02 Maret 2020;
6. Menyatakan terjadi kekurangan pembayaran oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. 2.157.188.106.- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Rupiah) yang terdiri dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 1.590.120.206.- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) ditambah dengan Retensi 5% sebesar Rp. 567.036.837.- (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil PENGUGAT sebesar Rp. 2.157.188.106.- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immaterial PENGUGAT sebesar Rp. 5.999.999.999.- (Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Bunga	:	Rp. 647.156.432.-
- Kerugian Ongkos-ongkos	:	Rp. 2.486.551.107.-

Halaman 14 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTK



- Kerugian Keuntungan : Rp. 2.866.292.550.-

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Pontianak yang memeriksa Perkara aquo, Bahwa TERGUGAT I menyatakan keberatan dan dengan tegas MENOLAK segenap dalil sebagaimana termaktub dalam Gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diterima dan diakui secara tegas dan tertulis oleh TERGUGAT I. Adapun pokok keberatan TERGUGAT I dalam Eksepsi adalah sebagai berikut:

I. PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa TERGUGAT menyatakan PN Pontianak TIDAK BERWENANG dalam memeriksa dan mengadili Perkara aquo (Kompetensi Absolut). Adapun pertimbangan yang menjadi dasar argumentasi TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memasukan Gugatan aquo ke PN Pontianak atas dasar Gugatan Wanprestasi sebagaimana termaktub dalam petitum Gugatan aquo yang menyatakan sebagai berikut:

Butir 4 Petitum Halaman 12 Gugatan Aquo:

"Menyatakan TERGUGAT telah lalai dan ingkar janji (Wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya menyelesaikan pembayaran yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT"



2. Bahwa Penggugat dan TERGUGAT telah menandatangani Surat Perintah Kerja No. 017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 (selanjutnya disebut sebagai “**SPK**”) dan Addendum No: ADD-1/017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 (“**Addendum SPK**”) untuk pekerjaan tanah, turap, jalan dan saluran tahap II Proyek Green Synthesis Pontianak (“**Proyek aquo**”);

3. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...”

maka telah **TERANG** dan **JELAS** bahwa SPK dan Addendum SPK yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan TERGUGAT memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang;

4. Bahwa ketentuan di dalam SPK telah mengatur mengenai cara penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan diantara pihak Penggugat dan TERGUGAT yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 2 SPK:

*“Jika perselisihan antara Para Pihak tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka masalah perselisihan tersebut akan dan **harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan keputusan BANI mengikat untuk dilaksanakan.**”*

5. Bahwa adanya ketentuan Pasal 10 ayat 2 SPK yang mengatur mengenai cara penyelesaian perselisihan harus melalui arbitrase maka terlebih dahulu perlu ditentukan apakah klausula tersebut termasuk sebagai klausula arbitrase sebagaimana telah diatur dalam segenap ketentuan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**UU Arbitrase**”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) UU Arbitrase:

*“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata **di luar peradilan umum** yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan”*

Pasal 1 ayat (3) UU Arbitrase:

*“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa **klausula arbitrase** yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat*



para pihak **sebelum timbul sengketa**, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”

6. Bahwa berdasarkan segenap uraian pada butir 3 sampai butir 5 di atas, ketentuan Pasal 10 ayat 2 SPK telah memenuhi segenap unsur dari suatu perjanjian arbitrase antara lain telah disepakati para pihak dengan ditandatanganinya SPK, klausula arbitrase telah dibuat secara tertulis dan dicantumkan dalam SPK, dan telah dibuat sebelum adanya Gugatan aquo ini;
7. Bahwa terpenuhinya segenap unsur suatu Perjanjian Arbitrase oleh ketentuan Pasal 10 ayat 2 SPK berkonsekuensi logis menimbulkan akibat hukum atas pengajuan Gugatan aquo oleh Penggugat. Adapun segenap ketentuan UU Arbitrase yang mengatur mengenai akibat hukum tetap diajukannya suatu gugatan oleh pihak yang terikat dalam suatu perjanjian arbitrase adalah sebagai berikut:

Pasal 3 UU Arbitrase:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”

Pasal 11 UU Arbitrase:

“1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, **meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.**

2. Pengadilan Negeri **wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”**

8. Bahwa segenap ketentuan hukum di atas semakin diperkuat oleh segenap kaidah hukum yurisprudensi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Denpasar, September 2005, dalam Bagian I mengenai Kompetensi Absolut menyatakan bahwa:
“Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum.”



- b. **YURISPRUDENSI TETAP atau Stare Decisis** Mahkamah Agung RI No. 318 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1998 menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang suatu perjanjian yang didalamnya memuat Klausula Arbitrase, baik gugatan Kompensi maupun dalam Rekonpensi”

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 175 K/Pdt/2005 tanggal 12 Desember 2006 yang menyatakan sebagai berikut:

“Sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung telah digariskan suatu kaedah hukum bahwa Klausula Arbitrase yang ada dalam perjanjian adalah termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase, sehingga menghadapi masalah ini Hakim Pengadilan Umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili gugatan tersebut. Arbitrase sebagai Extra Judicial yang lahir dari Klausula Arbitrase dari suatu perjanjian mempunyai legal effect memberi kewenangan absolut kepada Badan Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasarkan pacta sun servanda”

9. Bahwa telah secara JELAS dan TEGAS termaktub di dalam SPK bahwa apabila terjadi perselisihan, pilihan forum penyelesaian sengketa atau *choice of forum* yang telah disepakati adalah **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”)**. Sehingga dengan demikian berkonsekuensi logis bahwa PN Pontianak TIDAK BERWENANG dalam mengadili dan memeriksa Perkara aquo dikarenakan Perkara aquo telah jelas merupakan yurisdiksi dari BANI.
10. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas maka **TELAH JELAS dan TAK TERBANTAHKAN** bahwa PN Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perselisihan di antara Penggugat dan TERGUGAT yang telah terikat perjanjian arbitrase sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 ayat 2 SPK serta **WAJIB MENOLAK** Gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat.
11. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas maka **SUDAH JELAS dan TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI** dalil eksepsi



TERGUGAT yang menyatakan bahwa PN Pontianak tidak berwenang mengadili perkara Gugatan aquo dikarenakan Perkara aquo merupakan yurisdiksi absolut dari BANI, merupakan dalil eksepsi yang sepenuhnya **TERBUKTI dan TIDAK TERBANTAHKAN**, sehingga TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, untuk menyatakan Gugatan aquo **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas MENOLAK kualifikasi Penggugat sebagai pihak yang dapat mengajukan Gugatan aquo karena Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* atau dasar hukum dalam mengajukan Gugatan aquo. Adapun hal-hal yang menjadi dasar argumentasi TERGUGAT didasarkan pada dalil – dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan aquo menyatakan segenap hal sebagai berikut:

Butir 1 Halaman 2 Gugatan aquo:

"Bahwa Penggugat adalah pelaksana (Kontraktor) Pekerjaan Tanah, Turap, Jalan dan Saluran Tahap II Proyek Green Synthesis Pontianak yang terletak di Jalan Gusti Hamzah, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Perintah Kerja, No: 017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018"

Butir 1 Halaman 4 Gugatan aquo:

"Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA, No: 017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018, Penggugat melaksanakan pekerjaan (proyek) dimaksud terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah tersebut,"

2. Bahwa berdasarkan segenap pernyataan Penggugat, telah TERANG dan JELAS apabila Penggugat telah mengingatkan dirinya atas segenap ketentuan yang diatur oleh SPK dengan melaksanakan pekerjaan atas Proyek aquo. Hal tersebut juga semakin memperkuat bahwa Penggugat mengakui dan tunduk terhadap ketentuan Pasal 10 ayat 2 SPK yang memenuhi unsur suatu perjanjian arbitrase



sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada dalam EKSEPSI, bagian I, butir 3-6, halaman 4-5 Jawaban aquo;

3. Bahwa dengan terpenuhinya segenap unsur suatu Perjanjian Arbitrase oleh ketentuan Pasal 10 ayat 2 SPK maka berkonsekuensi logis menimbulkan akibat hukum atas pengajuan Gugatan aquo ke PN Pontianak oleh Penggugat. Adapun akibat hukum diajukannya suatu gugatan oleh pihak yang terikat dalam suatu perjanjian arbitrase telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 UU Arbitrase:

"1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri."

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Penggugat yang telah menandatangani SPK beserta segenap ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 10 ayat 2 SPK yang telah memenuhi unsur perjanjian arbitrase maka berkonsekuensi logis bahwa Penggugat telah **KEHILANGAN HAK MENGAJUKAN GUGATAN** ke Pengadilan Negeri karena masih terikat perjanjian arbitrase dengan TERGUGAT sehingga **TIDAK MEMILIKI Legal Standing** dalam mengajukan Gugatan aquo ke PN Pontianak.
5. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas maka **SUDAH JELAS** dan **TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI** bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan aquo sehingga TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, untuk menyatakan Gugatan aquo **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. GUGATAN AQUO PREMATUR

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan aquo, bahwa TERGUGAT menyatakan Gugatan aquo merupakan gugatan yang prematur dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam butir 31 halaman 8 Gugatan aquo menyatakan sebagai berikut:



*"Bahwa setelah terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak oleh tergugat berikut dibuatnya Final Account, ternyata masih terdapat adanya pekerjaan-pekerjaan Penggugat yang belum terselesaikan pembayarannya oleh Tergugat yaitu sebagaimana ternyata **Invoice Penggugat tertanggal 2 Maret 2020** yang telah disampaikan kepada Tergugat;*

Bahwa berdasarkan Invoice tertanggal 2 maret 2020, tertera nilai tagihan yang harus dibayar oleh Tergugat, sejumlah Rp3.462.063.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta enam puluh tiga ribu rupiah);"

2. Bahwa kaidah hukum Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

*"Debitur **dinyatakan lalai** dengan **surat perintah, atau dengan akta sejenis itu**, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan."*

3. Bahwa kaidah hukum di atas juga dikuatkan oleh ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun **telah dinyatakan lalai**, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau di lakukannya hanya dapat diberikan atau di lakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan."*

4. Bahwa ketentuan pasal-pasal di atas dengan jelas menyatakan gugatan atas dasar wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan secara tertulis bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya;

5. Bahwa Penggugat memasukkan Gugatan aquo tanpa didahului dengan pemberian Surat Peringatan/Surat Somasi atas atas tagihan Invoice tertanggal 2 Maret 2020 yang menjadi dasar argumentasi Penggugat dalam Gugatan aquo. Dengan demikian, maka secara jelas TERGUGAT **BELUM** dapat digugat atas wanprestasinya, karena TERGUGAT tidak pernah dinyatakan lalai atas prestasinya melalui Surat Peringatan/Surat Somasi;



6. Bahwa ketentuan mengenai Gugatan yang harus didahului oleh Surat Peringatan/Surat Somasi termaktub dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/SIP/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan:
"Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (ingebeke gesteld)."
7. Bahwa ketentuan mengenai Gugatan yang harus didahului oleh Surat Peringatan/Surat Somasi juga dikuatkan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, terbitan Jakarta, tahun 2017, halaman 514-515 menyatakan sebagai berikut:
"Dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah Pasal 1243 KUHPerdata, pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau in mora stelling (interpellatio)"
8. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas maka **SUDAH JELAS** dan **TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI** bahwa Gugatan aquo merupakan Gugatan yang prematur dikarenakan TERGUGAT **TIDAK PERNAH** menerima Surat Peringatan/Surat Somasi dari Penggugat perihal pembayaran Invoice tertanggal 2 Maret 2020 sehingga TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, untuk menyatakan Gugatan aquo **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. **GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan aquo, bahwa TERGUGAT menyatakan Gugatan aquo merupakan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan aquo menyatakan sebagai berikut:
Butir 28 Halaman 8 Gugatan aquo:

Halaman 22 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTK



“Bahwa dengan diputusnya kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT, maka jelas dan nyata PENGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar, terlebih dalam melaksanakan pekerjaan kontrak dengan pihak TERGUGAT tersebut. PENGUGAT melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaannya, yaitu **PT. MITRA ELINA MIRZA** sebagai pihak yang mensuplai kebutuhan tanah timbunan dan **PT. BINTANG PRATAMA MIX** yang mensuplai Ready Mix (Semen Cor Beton) yang tentunya turut mengalami kerugian akibatnya;”

Butir 29 Halaman 8 Gugatan aquo:

“Bahwa ironisnya, sudahlah kontrak diputus secara sepihak oleh TERGUGAT, lagi-lagi di perhitungan volume dan bobot pekerjaan selalu mengalami masalah, dimana perhitungan TERGUGAT selalu terkesan yang sangat tidak masuk akal dengan fakta dilapangan, seperti halnya tentang volume penimbunan tanah yang telah dilaksanakan oleh PENGUGAT melalui **PT. MITRA ELINA MIRZA** sejumlah 15.317,1 M3 akan tetapi menurut TERGUGAT sejumlah 2.719 M3”

2. Bahwa di dalam Gugatan aquo, Penggugat juga menyertakan **PIHAK LAIN**, yaitu **PT. MITRA ELINA MIRZA dan PT. BINTANG PRATAMA MIX**. Dengan demikian sudah seharusnya jika PENGUGAT menyertakan PT. MITRA ELINA MIRZA dan PT. BINTANG PRATAMA MIX sebagai pihak di dalam Gugatan aquo. Hal ini diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 252 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”

3. Bahwa mengenai gugatan kurang pihak juga dikuatkan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

4. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas maka **SUDAH JELAS dan TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI** bahwa Gugatan aquo adalah **KURANG PIHAK** karena **TIDAK DIKUTSERTAKANNYA PT. MITRA ELINA MIRZA dan PT. BINTANG PRATAMA MIX** sebagai pihak di dalam Gugatan aquo, maka



TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo untuk menyatakan **MENOLAK** atau SETIDAK-TIDAKNYA menyatakan Gugatan aquo **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet ontvankelijk verklaard*).

V. GUGATAN AQUO MENGANDUNG ERROR IN OBJECTO

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan aquo, bahwa TERGUGAT menyatakan Gugatan aquo merupakan gugatan yang salah objek (*Error in Objecto*) dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada butir 31 halaman 8 Gugatan aquo Penggugat menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa setelah terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak oleh tergugat berikut dibuatnya Final Account, ternyata masih terdapat adanya pekerjaan-pekerjaan Penggugat yang belum terselesaikan pembayarannya oleh Tergugat yaitu sebagaimana ternyata **Invoice Penggugat tertanggal 2 Maret 2020** yang telah disampaikan kepada Tergugat;*

*Bahwa berdasarkan **Invoice tertanggal 2 maret 2020**, tertera nilai tagihan yang harus dibayar oleh Tergugat, sejumlah **Rp3.462.063.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta enam puluh tiga ribu rupiah)**;"*

2. Bahwa dokumen hukum berupa Invoice Penggugat tertanggal 2 Maret 2020 ("**Invoice 2 Maret 2020**") yang menjadi dasar penagihan oleh Penggugat atas kekurangan pembayaran di dalam Gugatan aquo, pada faktanya **TIDAK PERNAH** diterima oleh TERGUGAT sehingga Penggugat telah **KELIRU** mendalilkan objek sengketa dalam Gugatan aquo;

3. Bahwa Invoice yang diterima oleh TERGUGAT adalah invoice Penagihan Progress Pekerjaan tertanggal 6 Maret 2020 ("**Invoice 6 Maret 2020**") untuk pembayaran pekerjaan tanah, turap, jalan dan saluran tahap II Proyek aquo berdasarkan SPK dan Addendum SPK sebesar **Rp1.871.942.794 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)**;



4. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas maka **SUDAH JELAS** dan **TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI** bahwa Penggugat telah keliru dalam mendalilkan objek sengketa dikarenakan Invoice yang diterima oleh TERGUGAT adalah Invoice 6 Maret 2020, sedangkan Invoice 2 Maret 2020 **TIDAK PERNAH DITERIMA** oleh TERGUGAT. Sehingga TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, untuk menyatakan Gugatan aquo **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa segenap hal yang TERGUGAT sampaikan dan jabarkan di dalam uraian bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segenap hal yang akan disampaikan di bagian Pokok Perkara ini. Adapaun TERGUGAT terlebih dahulu menyampaikan bahwa TERGUGAT dengan tegas **MENOLAK, MEMBANTAH, dan MENYANGKAL**, dengan tegas keseluruhan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan ditulis oleh TERGUGAT dengan alasan sebagai berikut:

I. TERGUGAT TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA PENGGUGAT

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa dalam Gugatan aquo, Penggugat menyatakan dalil-dalil sebagai berikut:

Poin 31 Halaman 8 Gugatan aquo:

"Bahwa setelah terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT berikut dibuatnya Final Account, ternyata masih terdapat adanya pekerjaan-pekerjaan PENGGUGAT yang belum terselesaikan pembayarannya oleh TERGUGAT, yaitu sebagaimana ternyata Invoice PENGGUGAT tertanggal 02 Maret 2020 yang telah disampaikan kepada TERGUGAT"

*"....Bahwa dengan demikian, masih terdapat **kekuarangan pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.590.120.206.- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh ribu dua ratus enam rupiah)**"*



Poin 34 Halaman 9 Gugatan aquo:

“.....maka pekerjaan PENGUGAT yang belum dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar 3,333% untuk pekerjaan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA, NO: 017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 dan senilai 43,146% untuk pekerjaan tambahan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA No: ADD-1/017/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/III/2019, tanggal 26 Maret 2019...”

“...bahwa dengan pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.871.942.794.- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), maka berdasarkan jelas dan nyata **masih terdapat kekurangan pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.590.120.206,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh ribu dua ratus enam rupiah)**”

2. Bahwa pada faktanya Penggugat telah mengirimkan Invoice tanggal 6 Maret 2020 kepada TERGUGAT untuk pembayaran Proyek aquo berdasarkan SPK dan Addendum SPK sebesar Rp1.871.942.794 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
3. Bahwa atas tagihan yang tercantum dalam Invoice 6 Maret 2020, TERGUGAT **TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN** yang di transfer langsung kepada PT. Mitra Elina Mirza (“PT. MEM”) sesuai dengan permintaan Penggugat sebagaimana tercantum di dalam Surat No: 001/PPT-GSP/2020 perihal Permohonan Pemotongan dan Pembayaran Tagihan tertanggal 06 Maret 2020 (“**Surat Permohonan Pemotongan dan Pembayaran Tagihan**”) yang meminta TERGUGAT untuk dapat mentransfer langsung kepada PT. MEM selaku *supplier* Penggugat. Adapun pembayaran dari TERGUGAT kepada PT. MEM tercantum dalam bukti transfer tertanggal 13 April 2020;
4. Bahwa Penggugat **TELAH MENERIMA PEMBAYARAN** dari TERGUGAT dengan nominal sebesar Rp1.871.942.794 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana termaktub dalam Kwitansi No. 005 untuk pembayaran bulan III Periode 07 September 2018 s/d 06 Oktober 2018 berdasarkan SPK dan Addendum atas SPK;



5. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT **TELAH SESUAI** dengan *Final Account* (Perhitungan Nilai Akhir Kontrak) Proyek Green Synthesis Pontianak tertanggal 26 Februari 2020 ("**Final Account**") yang juga ditandatangani oleh Penggugat dan juga diakui oleh Penggugat dalam Gugatan aquo sebagai berikut:

Poin 30 Halaman 8 Gugatan aquo:

"Bahwa selanjutnya TERGUGAT membuat *Final Account* (Perhitungan Nilai Akhir Kontrak) tertanggal 26 Februari 2020 yang **PENGUGAT juga diminta untuk turut menandatangani**"

6. Bahwa pada halaman 11 poin 6 *Final Account*, termaktub bahwa nilai harga yang dapat dibayarkan kepada Penggugat setelah ditandatanganinya perhitungan akhir adalah sebesar Rp1.871.942.794 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
7. Bahwa di dalam Surat Permohonan Pemotongan dan Pembayaran Tagihan, Penggugat secara sadar mencantumkan tabel Penagihan dengan total yaitu sebesar Rp1.871.942.794 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Adapun jumlah tersebut terdiri dari:
- 7.1 Tagihan kepada PT. MEM sebesar Rp1.439.729.862 (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
- 7.2 Pemotongan Pajak PPN sebesar 10% untuk progress ke-3 pembayaran ke-4 sebesar Rp262.036.314,- (dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah);
- 7.3 Pemotongan Pajak PPN sebesar 10% untuk progress ke-4 pembayaran ke-5 sebesar Rp170.176.618- (seratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah);
- Dengan demikian apabila segenap tagihan di atas dijumlahkan maka menjadi sebesar Rp1.871.942.794 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Sehingga terdapat kesesuaian nominal antara *Final Account* dengan Surat Permohonan Pemotongan dan Pembayaran Tagihan;



8. Mohon Perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas yang menyatakan masih terdapat kekurangan bayar dari TERGUGAT kepada Penggugat adalah hal yang **KELIRU** dan **TIDAK BERDASAR**. Hal tersebut dikarenakan telah jelas dan nyata bahwa TERGUGAT **TELAH MELUNASI** seluruh kewajiban TERGUGAT atas seluruh penagihan progress pekerjaan yang ditagihkan oleh Penggugat berdasarkan SPK No. 17 Tahun 2018 dan Addendum atas SPK No. 17 tahun 2018 sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

II. GUGATAN AQUO SEHARUSNYA DITOLAK KARENA DIAJUKAN OLEH YANG BERITIKAD BURUK (DOLI MALI/DOLI PRAECENTIS)

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, TERGUGAT **MENOLAK DENGAN TEGAS** Gugatan aquo karena diajukan oleh Penggugat sebagai pihak yang beritikad buruk. Adapun argumentasi hukum TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan aquo, Penggugat menyatakan dalil-dalil sebagai berikut:

Poin 34 Halaman 9 Gugatan aquo:

*"Bahwa dengan demikian, apabila diperhitungkan nilai bobot pekerjaan akhir yang sudah diperhitungkan oleh TERGUGAT, yaitu senilai **29,168%** untuk pekerjaan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA, No.: **017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 dan senilai 100%** untuk pekerjaan tambahan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA No.: **ADD-1/017/SKAB-GSP/PROJ-DIR/SPK/III/2019, Tanggal 26 Maret 2019 dikurangi dengan nilai bobot pekerjaan progress 25,835% dan pekerjaan Addendum 56,854%** dengan nilai pembayaran yang sudah diterima oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 2.882.399,450.- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), maka pekerjaan PENGGUGAT yang belum dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar **3,333%** untuk pekerjaan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA, NO : **017/SkaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 dan senilai 43,146%** untuk pekerjaan tambahan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA No.: **ADD-1/017/SKaB- GSP/PROJ-DIR/SPK/III/2019, Tanggal 26 Maret 2019...."***



- “...bahwa dengan pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.871.942.794.- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), maka berdasarkan jelas dan nyata **masih terdapat kekurangan pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.590.120.206.-** (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh ribu dua ratus enam rupiah)”
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya diduga kuat didasari oleh itikad buruk (*bad faith*), tidak memiliki dasar yang kuat dan ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata dan/atau untuk mengganggu Proyek aquo karena pada faktanya perhitungan pembayaran Progress Pekerjaan Penggugat sebesar 25,835% untuk SPK dan pekerjaan 56,854% untuk Addendum atas SPK yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan aquo **BERBEDA** dengan perhitungan pembayaran progress pekerjaan Penggugat sebesar **29,168%** untuk SPK dan **100%** untuk Addendum atas SPK;
 3. Bahwa perhitungan pembayaran Progress Pekerjaan Penggugat sebesar 25,835% untuk SPK dan pekerjaan 56,854% untuk Addendum atas SPK didasarkan atas **Sertifikat Pembayaran tertanggal 29 April 2019** sejumlah Rp 2.882.399.450,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah). Adapun terhadap tagihan tersebut **TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN** dari TERGUGAT kepada Penggugat sebagaimana termaktub dalam bukti transfer **tertanggal 21 Mei 2019;**
 4. Bahwa pembayaran yang dilakukan TERGUGAT kepada Penggugat atas Sertifikat Pembayaran tertanggal 29 April 2019 juga **TELAH DIAKUI** Penggugat dalam Gugatan aquo yang menyatakan sebagai berikut:
Poin 34 Halaman 9 Gugatan aquo:
“.....pekerjaan progress 25,835% dan pekerjaan Addendum 56,854% dengan nilai pembayaran **yang SUDAH DITERIMA oleh PENGUGAT sebesar Rp. 2.882.399,450.- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).**.....”
 5. Sedangkan perhitungan pembayaran progress pekerjaan Penggugat sebesar **29,168%** untuk SPK dan **100%** untuk Addendum atas SPK didasarkan atas **Sertifikat Pembayaran tertanggal 6 Maret 2020**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.871.942.794 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);

6. Bahwa Penggugat telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 005 tertanggal 26 Februari 2020 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan TERGUGAT telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian bersama dan menyatakan **SEPAKAT** mengenai progress kemajuan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat adalah sebesar **29,168%** untuk SPK dan **100%** untuk Addendum atas SPK;
7. Bahwa progress pekerjaan Penggugat sebesar **29,168%** untuk SPK dan **100%** untuk Addendum atas SPK jika dikonversikan dalam rupiah adalah sejumlah Rp1.871.942.794 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Hal tersebut **TELAH SESUAI** dengan Sertifikat Pembayaran Proyek Synthesis Pancasila - Pontianak No. 05 tertanggal 06 maret 2020;
8. Bahwa perhitungan sejumlah Rp1.871.942.794 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) untuk progress pekerjaan Penggugat sebesar **29,168%** untuk SPK dan **100%** untuk Addendum atas SPK juga **DIAKUI** Penggugat sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonan Pemotongan dan Pembayaran Tagihan yang menyatakan sebagai berikut:
*"Bersama dengan ini, kami dari PT Jusuf Salam menyatakan bahwa tagihan kami kepada Proyek Green Synthesis Pontianak paket pekerjaan Tanah, Turap, Jalan dan Saluran Tahap II, SPK No. 17/SKaB-GSP/PROJ-DIR/SPK/VII/2018 pada tanggal 02 Juli 2018, Progress ke-4 pembayaran ke-5 dengan **bobot progress 29,168% sebesar Rp1.871.942.794 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)...**"*
9. Mohon Perhatian Yang Terhormat Majelis hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas maka sudah **JELAS** dan **TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI**, bahwa Penggugat telah **BERITIKAD BURUK** dalam memasukkan Gugatan aquo dikarenakan

Halaman 30 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan pembayaran Progress Pekerjaan Penggugat sebesar 25,835% untuk SPK dan pekerjaan 56,854% untuk Addendum atas SPK yang didalilkan Penggugat **BERBEDA** dengan perhitungan pembayaran progress pekerjaan Penggugat sebesar **29,168%** untuk SPK dan **100%** untuk Addendum atas SPK. Sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

III. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TELAH SESUAI DENGAN PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan aquo telah mendalilkan TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, yang menyatakan sebagai berikut:

Poin 26 halaman 7 Gugatan aquo:

*"Bahwa atas **Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan sepihak** oleh TERGUGAT, maka kemudian PENGGUGAT berusaha untuk menemui TERGUGAT, akan tetapi selalu tidak berhasil dan TERGUGAT selalu mengelak dan oleh karenanya PENGGUGAT menyampaikan keberatan sebagaimana ternyata dalam Surat PENGGUGAT Nomor: 001/SB-GSP/X/2019, Perihal : Surat Keberatan, Tertanggal 09 Oktober 2019;"*

2. Bahwa di dalam SPK telah mengatur terkait Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana termaktub dalam segenap ketentuan sebagai berikut :

Pasal 9.1 Surat Perintah Kerja

*"**Pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan oleh PT. SINTESIS KARYA BERSAMA secara sepihak** dan seketika sebelum waktu yang telah ditentukan berakhir, apabila:*

*9.1.1 **Terbukti adanya keberatan dari pimpinan proyek PT. SINTESIS KARYA BERSAMA mengenai mutu barang maupun pelaksanaan pekerjaan PT. Jusuf Salam** setelah mendapat surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 2 x 24 jam.*

*9.1.2 **Terbukti pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan persyaratan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja ini dan PT. SINTESIS KARYA BERSAMA telah memberikan peringatan tertulis,***



seperti tercantum dalam Pasal 9 butir 9.1.1, tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan.

9.1.3 Tanpa persetujuan tertulis PT. SINTESIS KARYA BERSAMA, PT. Jusuf Salam telah memberikan seluruh penunjukan pekerjaan ini kepada pihak lain."

3. Bahwa perlu diketahui TERGUGAT telah memberikan Surat Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat, adapun perincian terhadap pemberian Surat Peringatan tertulis sebagai berikut:

- 3.1. Surat Peringatan kesatu atas Keterlambatan Progress Pekerjaan Nomor 001/SKaB-GSP/PROJ-DH/SP/VIII/2019 yang telah TERGUGAT sampaikan kepada Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2019 perihal peringatan kepada Penggugat agar dapat menunjukan komitmen dan mengejar progress pekerjaan paling lambat tanggal 03 September 2019;
- 3.2. Surat Peringatan kedua Atas Keterlambatan Progress Pekerjaan Nomor 002/SKaB-GSP/PROJ-DH/SP/IX/2019 yang telah TERGUGAT sampaikan kepada Penggugat pada tanggal 7 September 2019 sehubungan dengan Progress pekerjaan masih belum maksimal, tidak mengikuti metode kerja yang sudah di arahkan (lebih memprioritaskan area kerja yang sudah pernah disampaikan yaitu area blok A, B, D dan E, namun pihak Penggugat malah mengerjakan area blok K), tidak mengikuti instruksi untuk menambah *manpower* dan alat berat, pihak Penggugat kurang berusaha mencari solusi lain agar progress yang terlambat ini bisa dikejar dan menimbang *deadline* waktu yang semakin dekat yaitu tanggal 15 September 2019 berdasarkan SPK dan meminta Penggugat untuk menunjukan komitmen dan segera mengejar progress pekerjaannya;
- 3.3. Surat Peringatan ketiga (Pemutusan Hubungan Kerja) Nomor 095/SKaB-GSP/PROJ-DH/SP/X/2019 yang telah TERGUGAT sampaikan kepada Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2019 perihal peringatan ketiga beserta Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan waktu serah terima yang sudah sedikit, TERGUGAT merasa keberatan dengan kemajuan progress pekerjaan pihak Penggugat yang tidak signifikan, pihak Penggugat tidak dapat berkoordinasi dan menyelesaikan



masalah internal dengan supplier sehingga mengakibatkan aktivitas pekerjaan kontraktor lain jadi terhambat, pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan komitmen dalam progress pekerjaan dan tidak dapat menyelesaikan dengan waktu yang diberikan sesuai dengan SPK dan Penggugat telah menerima sebanyak 2 (dua) kali surat peringatan.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat dianggap tidak memiliki komitmen dan tidak dapat mengejar progress pekerjaan sebagaimana dituangkan dan disepakati oleh Para pihak di dalam SPK, sehingga sudah terpenuhinya unsur dalam Pasal 9.1.1 SPK yang menyatakan:

"adanya keberatan dari pimpinan proyek PT. SINTESIS KARYA BERSAMA mengenai mutu barang maupun pelaksanaan pekerjaan PT. Jusuf Salam.."

Dengan demikian sudah **JELAS** Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah **SAH** dan sudah sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam SPK;

5. Mohon Perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak adalah hal yang **KELIRU** dan **TIDAK BERDASAR**. Hal tersebut dikarenakan sudah tertuang di dalam SPK bahwa TERGUGAT dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah **SAH**, dengan demikian sudah seharusnya dalil Penggugat dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

C. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERALASAN HUKUM

1. Bahwa ketidakjelasan uraian dalam Gugatan aquo terlihat dengan tindakan Penggugat yang mencantumkan dalil pada petitum butir 3 halaman 12 Gugatan aquo yang disusun dengan **TIDAK BERDASAR HUKUM** dan **TIDAK BERALASAN**, yang menyatakan sebagai berikut:

Poin 38 Halaman 11 Gugatan aquo:

"Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat terlaksana oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar tanah berikut



bangunan yang terletak diatas lahan/area pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT untuk diletakan sita jaminan (conservatoir beslag), yaitu atas:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gusti Hamzah, No. 168, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No.: 9407, Surat Ukur No.: 9785/2013, atas nama Bambang Widjanarko."

2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, terbitan Jakarta, Tahun 2005, halaman 289, menyatakan bahwa:

"Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita antara lain adalah:

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat:
 - a. mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan
 - b. hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:
 - a. Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung,
 - b. paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
3. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat. **Kalau isi pokok gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan, sehingga tanpa penyitaan diperkirakan tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat, penyitaan tidak mempunyai dasar alasan yang kuat**"



3. Bahwa mengenai gugatan yang tidak ada erat kaitannya dengan penyitaan dikuatkan dengan pendapat Wildan Suyuhti dalam bukunya yang berjudul *Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, penerbit PT. Tatanusa, terbitan Jakarta, tahun 2004, halaman 20, menyatakan sebagai berikut:

"Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ialah sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak atas ganti rugi atau hutang piutang, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada Penggugat, terhadap harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat akibat ganti rugi atau hutang piutang, agar tetap ada dan utuh."

4. Bahwa menurut TERGUGAT, Penggugat **SAMA SEKALI TIDAK BERALASAN** akan adanya suatu kekhawatiran terhadap TERGUGAT sehingga diperlukan adanya permohonan peletakan sita jaminan terhadap Tanah aquo;
5. Bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya tidak terdapat hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT telah membayarkan seluruh kewajiban TERGUGAT kepada Penggugat berdasarkan hasil Perhitungan Prestasi Pekerjaan terakhir dan berdasarkan hasil opname bersama yang telah disepakati oleh para pihak baik pihak TERGUGAT dan pihak Penggugat. Adapun kewajiban dari TERGUGAT yang belum di penuhi adalah melakukan pembayaran retensi 5% sebesar Rp. 567.036.837.- (lima ratus enam puluh tujuh tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat, namun sampai saat ini pihak Penggugat belum melakukan penagihan terhadap retensi 5% tersebut kepada TERGUGAT. Mengingat pada prinsipnya, tujuan Sita Jaminan adalah untuk menjaga hak, bukan untuk menimbulkan hak baru, sehingga **PERLU DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU HUBUNGAN HUKUM** antara Penggugat dengan TERGUGAT, untuk Penggugat memohonkan Sita Jaminan.
6. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk **MENOLAK** permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap aset TERGUGAT karena permohonan sita jaminan tersebut
TIDAK BERDASAR HUKUM.

D. PETITUM

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian, argumentasi, dalil-dalil, fakta dan bukti yang telah disampaikan sebelumnya, maka dengan ini TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi dengan nomor register perkara: 102/PDT.G/2020/PN.PTK tertanggal 16 Juli 2020 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan WANPRESTASI;
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk terhadap Putusan perkara ini; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 9 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang mengadili perkara aquo;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp545.000,- (limaratus empatpuluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 9 Nopember 2020 tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 12 Nopember 2020,

Halaman 36 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 39/Akta.Pdt/2020 Jo. 102/Pdt.G/2020/PN.Ptk. tanggal 12 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan secara elektronik yang memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Ptk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak, kemudian Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan , banding atas putusan tersebut pada tanggal 12 Nopember 2020, sehingga permohonan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Nopember 2020, Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Ptk, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas putusannya yang mengabulkan eksepsi Tergugat, dan menyatakan: " Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang mengadili perkara aquo" sebagaimana dimuat dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah memuat dasar dan alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 37 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Ptk, tanggal 9 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg/ 136 HIR, Pasal 3 Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Ptk. Tanggal 9 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SELASA tanggal 2 Maret 2021 oleh kami ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DWI WINARKO, S.H.,M.H. dan SYAIFUL ARIF, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 9 Februari 2021 Nomor 13/PDT/2021/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 3 Maret 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta SALIM, S.H.

Halaman 38 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DWI WINARKO,S.H.,M.H.

ABNER SITUMORANG,S.H.,M.H.

2. SYAIFUL ARIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SALIM, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi Putusan	Rp 10.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 9.000,-
3. Biaya Proses	<u>Rp131.000,-</u>
Jumlah	Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).